

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMAHAMAN GENERASI Z
TENTANG KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
DAN KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN DI ERA DIGITAL
(Studi di Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SALSHABILA DWI HARNAENI

NIM. 1119092

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMAHAMAN GENERASI Z
TENTANG KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
DAN KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN DI ERA DIGITAL
(Studi di Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SALSHABILA DWI HARNAENI

NIM. 1119092

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SALSHABILA DWI HARNAENI

NIM : 1119092

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN
GENERASI Z TENTANG KONSEP KAFA'AH DALAM
PERNIKAHAN DAN KRITERIA PEMILIHAN
PASANGAN DI ERA DIGITAL (Studi di Desa Pesaren
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 13 Mei 2026

Yang Menyatakan



Salshabila Dwi Harnaeni
NIM. 1119092

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Paesan Selatan No. 43A Gg Masjid Jami Rt 1 Rw 8, Kedungwuni Barat,
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

hal : Naskah Skripsi Sdri. Salshabila Dwi Harnaeni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara

Nama : Salshabila Dwi Harnaeni

NIM : 1119092

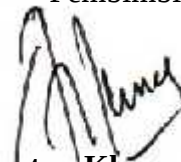
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN
GENERASI Z TENTANG KONSEP KAFA'AH DALAM
PERNIKAHAN DAN KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN DI
ERA DIGITAL (Studi di Desa Pesaren Kecamatan Warungasem
Kabupaten Batang)**

Dengan ini menyatakan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 13 Mei 2026

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Salshabila Dwi Harnaeni

NIM : 1119092

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pemahaman Generasi Z tentang Konsep
Kafa'ah dalam Pernikahan dan Kriteria Pemilihan Pasangan di Era Digital
(Studi di Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Siti Oomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H

NIP. 198401112019031004



Pekalongan, 02 Juni 2026

Mengesahkan Oleh

Dekan,

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197303062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di yaumul kiamat. Dengan ketulusan hati yang mendalam, penulis mengungkapkan rasa syukur setelah berhasil melalui berbagai tahapan dan proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan peran berbagai pihak yang telah kebersamai penulis selama proses penyusunan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh hormat mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Teguh dan Ibu Nanik, yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan kasih sayang tanpa henti.
2. Seluruh keluarga besar, khususnya kakak tersayang Mbak Fera dan Mbak Key, yang selalu memberi semangat dan menemani proses penulis.
3. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Diri penulis sendiri, yang telah berusaha dan bertahan sampai akhirnya skripsi ini selesai.

MOTTO

“Tenang dalam proses, sabar dalam usaha, dan ikhlas dalam hasil”



ABSTRACT

Harnaeni, Salshabila Dwi. 2026. *Analisis Hukum Islam terhadap Pemahaman Generasi Z tentang Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan dan Kriteria Pemilihan Pasangan di Era Digital (Studi di Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). Dosen Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I*

The concept of kafa'ah in Islam serves as a guideline in choosing a spouse by considering compatibility between prospective husband and wife. This is important because selecting the right partner is the first step in building a household. With the right choice, it is hoped that an ideal family can be established, capable of implementing the principles of sakinah, mawaddah, and rahmah in daily life. This study was conducted to examine Generation Z's understanding of the concept of kafa'ah and how they determine partner criteria in the digital era, as well as to analyze this understanding from the perspective of Islamic law in order to determine whether Generation Z's understanding is aligned or not aligned with Islamic values.

This study is a field research employing a qualitative approach. The research uses primary data obtained from information and statements provided by Generation Z participants, as well as secondary data derived from books and journals relevant to the research topic. Data were collected through direct and indirect observation, interviews with Generation Z participants, and documentation from various related literature sources. The collected data were analyzed using the data analysis model developed by Matthew Miles and Michael Huberman.

The findings indicate that, according to the legal awareness theory of Soerjono Soekanto, the understanding of Generation Z in Pesaren Village regarding kafa'ah is relatively low. Nevertheless, their understanding of kafa'ah and spouse selection criteria remains consistent with the views of Islamic scholars. No changes or additional criteria beyond the established concept of kafa'ah were identified. Therefore, the criteria of kafa'ah within the context of Islamic Marriage Law remain relevant in the digital era.

Keywords: Kafa'ah, Generation Z, Digital Era

ABSTRAK

Harnaeni, Salshabila Dwi. 2026. Analisis Hukum Islam terhadap Pemahaman Generasi Z tentang Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan dan Kriteria Pemilihan Pasangan di Era Digital (Studi di Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). Dosen Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I

Konsep kafa'ah dalam Islam menjadi pedoman dalam memilih pasangan dengan mempertimbangkan kesepadanan antara calon suami dan istri. Hal ini penting karena memilih pasangan yang tepat merupakan langkah awal dalam membangun rumah tangga. Dengan pemilihan yang tepat, diharapkan dapat terwujud keluarga ideal yang mampu menjalankan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini disusun untuk mengetahui pemahaman generasi Z mengenai konsep kafa'ah dan cara mereka menentukan kriteria pasangan di era digital, serta untuk menganalisis pemahaman tersebut dengan menggunakan perspektif hukum Islam, sehingga dapat mengetahui pemahaman generasi Z tersebut sejalan atau tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan model pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari informasi dan keterangan generasi Z dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal yang terkait dengan tema penelitian. Data diperoleh melalui observasi secara langsung dan tidak langsung ke lapangan dan, wawancara dengan generasi Z, serta Dokumentasi dari berbagai literatur dengan tema terkait. Data yang diperoleh dianalisis dengan kaidah Matthew Miles dan Michael Huberman m.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pemahaman generasi Z Desa Pesaren tergolong rendah. Pemahaman generasi Z terkait kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan tersebut, masih sejalan dengan pandangan para ulama. Tidak terdapat perubahan maupun penambahan kriteria baru di luar konsep kafa'ah. Sehingga, kriteria kafa'ah dalam konteks Hukum Perkawinan Islam masih relevan dengan era digital.

Kata kunci: Kafa'ah, Generasi Z, Era Digital

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis memperoleh kemudahan serta hikmah terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

6. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sebagai balasan atas segala kebaikan dan jasa yang telah diberikan. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi dunia pendidikan, serta bagi semua pihak secara umum.



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Penelitian Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian Hukum.....	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAFA'AH DALAM ISLAM, GENERASI Z, DAN PEMAHAMAN HUKUM.....	22
A. Kafa'ah dalam Islam.....	22
B. Generasi Z dan Era Digital	37
C. Pemahaman Hukum.....	40

BAB III PEMAHAMAN GENERASI Z DESA PESAREN TERHADAP KONSEP KAFA'AH DAN KRITERIA PEMILIHAN PASANGANDI ERA DIGITAL	45
A. Gambaran Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	45
B. Pemahaman Generasi Z di Desa Pesaren Mengenai Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan dan Kriteria Pemilihan Pasangan di Era Digital	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN GENERASI Z DESA PESAREN TENTANG KONSEP KAFA'AH DAN KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN DI ERA DIGITAL	60
A. Analisis terhadap Pemahaman Generasi Z Desa Pesaren tentang Konsep Kafa'ah dan Kriteria Pemilihan Pasangan di Era Digital.....	60
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemahaman Generasi Z Desa Pesaren tentang Konsep Kafa'ah dan Kriteria Pemilihan Pasangan di Era Digital	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Kafa'ah Menurut Ulama	32
Tabel 3.1 Profil Informan.....	51
Tabel 3.2 Kriteria Pasangan Informan	59
Tabel 4.1 Pemahaman generasi Z	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	82
Lampiran 2 Dokumentasi	83
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga ideal merupakan sekumpulan orang yang beranggotakan ayah, ibu, serta anak-anaknya. Kemampuan dalam membangun dan melaksanakan prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *warrahmah* merupakan pemaknaan keluarga ideal menurut Islam. *Sakinah* artinya, perasaan damai dan nyaman yang terbentuk antar anggota keluarga dalam menjalani kehidupan bersama. *Mawaddah* artinya, perasaan cinta kasih tidak hanya fisik tapi juga emosional yang terbentuk antara anggota keluarga. *Warrahmah* artinya, perasaan kasih sayang yang mencakup sikap saling memaafkan, mengasihi, dan menolong satu sama lain antara anggota keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang ideal, peran antara suami dan istri sangat penting, masing-masing menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, adil, dan saling melengkapi antar keduanya. Dengan demikian, langkah awal untuk mewujudkan keluarga ideal adalah dengan memilih pasangan yang tepat.¹

Pemilihan pasangan merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan dengan seksama, tidak hanya memandang cinta atau ketertarikan fisik, tetapi banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan, seperti kesamaan nilai, visi hidup, keadaan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Kriteria ditentukan secara bebas tiap orang ketika memilih pasangan, sehingga kriteria pasangan yang dimiliki tiap individu tidaklah sama. Agama dan akhlak merupakan poin utama yang diperhatikan secara khusus dalam memilih pasangan menurut Islam, karena keduanya merupakan fondasi utama dalam membina rumah tangga yang diridhai Allah SWT. Sedangkan pada umumnya, pemilihan pasangan dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, status sosial, dan pemahaman agama. Dengan memilih

¹ Muslim djuned dan Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal dalam Alqur'an: Kajian Tafsir Tematik", dalam *Ejournal Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 5, No. 1, 2020, 58.

pasangan yang sejalan secara prinsip dan tujuan, maka potensi untuk membangun keluarga yang ideal akan semakin besar.²

Dalam upaya memilih pasangan yang tepat, Islam memberikan pedoman melalui konsep bernama kafa'ah. Konsep kafa'ah tidak menjadi syarat sah pernikahan tapi merupakan anjuran untuk diterapkan dalam pernikahan. Tujuannya untuk mencegah krisis dalam rumah tangga dan melindungi pernikahan dari permasalahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara suami dan istri yang dapat menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga. Apabila tidak ditangani dengan baik, ketidakseimbangan yang signifikan antara suami dan istri dapat memicu konflik yang berlarut-larut. Dengan mempertimbangkan kafa'ah sejak awal, peluang ketidakharmonisan yang mengganggu stabilitas hubungan suami dan istri dalam pernikahan dapat dicegah lebih dini.³

Konsep kafa'ah adalah suatu konsep yang memandang pentingnya keselarasan, keadilan, serta kesetaraan ditengah suami dan istri dalam pernikahan. Menurut Islam, dalam menerapkan kafa'ah pemahaman agama adalah prioritas utama. Al-Qur'an membahas kesetaraan dalam beberapa surah salah satunya adalah An-Nur ayat 26 dan Hadits yang diriwayatkan Bukhari, yaitu:

أَلْحَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُ لِلْخَيْثِ

أُولَئِكَ مُبَعُونٌ، مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan-perempuan yang buruk (pula), sebaliknya perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang

² Kosim, *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019), 44.

³ Kosim, *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*.

*dituduhkan orang. Mereka mendapat ampunan dan rezeki yang mulia (surga).(Q.S An-Nur: 26).*⁴

Ayat ini menekankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akhlak dan moral. Allah menyampaikan bahwa perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya, yang buruk untuk yang buruk. Ayat ini juga menekankan akhlak yang baik, artinya agama adalah yang paling penting dalam menentukan pasangan. Sementara itu, hadits riwayat Bukhari berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya: Yahya dari 'Ubaidillah, berkata: Menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda: "Seorang perempuan (boleh) dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya serta agamanya. Maka utamakan pilih wanita karena agamanya, maka engkau akan beruntung" (H.R. Bukhari, No. 5090).⁵

Dalam Hadits tersebut mengutamakan agama terlebih dahulu dibandingkan harta, nasab, dan kecantikan dari calon pasangan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para ulama fikih, walaupun terdapat perbedaan pendapat terkait kriteria dan batasan kafa'ah, para ulama sepakat bahwa aspek agama dan akhlak adalah unsur paling mendasar. Akhlak bahkan dipandang sebagai cerminan nyata dari pemahaman agama.⁶

Adapun kriteria kafa'ah menurut ulama Hanafi, terdiri dari agama, Islam, harta, nasab, kemerdekaan dan profesi. Dalam pandangan ulama Maliki

⁴ Syamsiah Nur dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 44.

⁵ Syamsiah Nur dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 46.

⁶ Rusdaya Basti, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 74.

kriterianya yaitu, agama dan kesehatan. Menurut ulama Syafi'i kriterianya yaitu agama, kemerdekaan, nasab, kesehatan, dan profesi. Dalam pandangan ulama Hanbali kriterianya yaitu agama, profesi, nasab, harta, dan kemerdekaan.⁷

Dalam konteks hukum positif di negara ini, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyatakan konsep kafa'ah. Namun, inti dari konsep ini tetap dicantumkan, Salah satunya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁸ Ketentuan ini mengandung makna bahwa keabsahan perkawinan sangat bergantung pada norma agama yang dianut oleh para pihak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kesamaan agama menjadi faktor penting dalam keberlangsungan perkawinan, sebab pelaksanaan akad harus tunduk pada satu sistem hukum keagamaan yang sama.⁹ Selanjutnya pasal 61 yang menyatakan bahwa ketidaksekufuan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali karena perbedaan agama (ikhtilāf al-dīn).¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif memberikan penekanan khusus pada aspek agama.¹¹

Konsep kafa'ah saat ini mengalami pergeseran yang signifikan. Pada awalnya, kafa'ah dipahami sebagai alat pembeda kelas sosial di masyarakat Arab pra-Islam, dalam hal ini status sosial menjadi tolok ukur utama kelayakan pernikahan. Setelah Islam datang, konsep ini mengalami perubahan dengan menghapus unsur sosial yang diskriminatif dan menggantinya dengan kriteria agama sebagai standar utama. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari semula berlandaskan status sosial menuju aspek keagamaan yang lebih

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 9, 223

⁸ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam", dalam *Ejournal Yustisia Volume 1 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2012, 105-106.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, 72-78

¹¹ Moh Mujibur Rohman dkk, *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2023), 183.

menekankan kesesuaian dalam hal akidah, akhlak, dan praktik keagamaan sebagai ukuran utama.¹² Pergeseran ini relevan dengan masa sekarang, yaitu era digital, di mana perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial memengaruhi generasi Z dalam memahami konsep kafa'ah dalam fikih. Jika semula agama menjadi tolok ukur utama, kini preferensi pasangan cenderung menambahkan standar baru dari pengaruh teknologi modern, seperti representasi diri di media sosial, gaya komunikasi virtual, serta faktor subjektif lain yang lahir dari pola interaksi digital.¹³

Generasi Z adalah sekelompok orang yang lahir pada rentang tahun 1995 hingga 2010 dan dibesarkan di era kemajuan pesat teknologi digital. Sejak kecil, mereka telah terbiasa dengan perangkat digital serta media sosial, yang turut membentuk kepribadian dan pola pikir mereka. Mereka mahir menggunakan teknologi informasi, terbiasa mengakses informasi secara cepat, dan aktif mengekspresikan diri melalui media sosial. Generasi ini cenderung toleran, multitasking, menyukai kecepatan, namun juga menunjukkan kecenderungan individualis dan kurang sabar. Lingkungan digital tersebut mempengaruhi karakteristik mereka dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya.¹⁴

Era digital adalah masa di mana hampir seluruh aspek kehidupan terdigitalisasi dan berlangsung secara terus-menerus tanpa dapat dihentikan. Dalam era ini, teknologi mempermudah aktivitas manusia melalui akses informasi yang cepat, efisien, dan canggih.¹⁵ Generasi Z tumbuh bersamaan dengan perkembangan internet, smartphone, dan media sosial, sehingga bagian dari keseharian mereka adalah teknologi itu sendiri. Interaksi sosial generasi ini lebih banyak berlangsung di ruang digital, tempat mereka membentuk relasi, mengekspresikan diri, dan membangun identitas. Popularitas dan penerimaan

¹² Ali Muhtarom, "Problematisasi Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)", dalam *Ejournal Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol.16 No.2, 2018, 207-219.

¹³ Observasi awal dengan informan desa Pesaren kecamatan Warungasem kabupaten Batang.

¹⁴ Hadion Wijoyo, *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020), 1-59

¹⁵ Andi Fitriani Djolong, *Pendidikan Era Digital*, (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), 1.

sosial di media digital bahkan menjadi tolok ukur nilai diri, termasuk dalam hal menentukan pasangan hidup.¹⁶

Kondisi tersebut nampak secara nyata dalam realitas generasi Z di Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Berdasarkan data kependudukan, jumlah generasi Z usia 19-30 tahun yang belum menikah lebih banyak dibandingkan yang sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z selektif dalam memilih pasangan hidup. Namun, dalam proses pemilihan pasangan tersebut pengetahuan generasi Z mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan masih terbatas, hal ini ditunjukkan dengan pengetahuan kafa'ah yang sebatas definisi umum tanpa memahami tujuan serta kriteria yang sebenarnya dalam Islam. Agama yang semestinya dimaknai sebagai akhlak dan akidah hanya dipahami sebatas identitas KTP.¹⁷

Keadaan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pemahaman istilah dan pemahaman makna. Keterbatasan pemahaman tersebut membuka ruang bagi munculnya pertimbangan lain, faktor yang memengaruhi adalah perkembangan era digital, khususnya penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial tersebut memengaruhi standar kriteria pemilihan pasangan, dari yang semestinya berbasis pada nilai-nilai Islam yang bersifat normatif, menjadi lebih berorientasi pada apa yang tampak dan ditampilkan di ruang digital. Desa Pesaren dipilih sebagai lokasi penelitian karena generasi mudanya cukup aktif menggunakan media sosial, seperti Facebook, TikTok, dan Instagram, termasuk dalam proses mencari, mengenal, dan menilai calon pasangan.¹⁸

Hal ini tercermin dari cara informan berkenalan, bersosialisasi, dan menilai calon pasangan. Lebih dari fungsinya untuk berkomunikasi, media sosial digunakan sebagai alat untuk mengetahui latar belakang seseorang, seperti kepribadian, gaya hidup, hingga lingkungan sosialnya. Melalui media sosial, dapat diketahui jenis pekerjaan seseorang dari konten yang dibagikan, seperti aktivitas kerja atau pencapaian yang diunggah. Selain itu, gaya hidup sehat dapat

¹⁶ Hadion Wijoyo, *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020), 37.

¹⁷ Hasil Observasi awal 2025.

¹⁸ Hasil Observasi 2025.

terlihat dari unggahan terkait olahraga, atau rutinitas harian. Penampilan fisik, seperti cantik atau tampan, juga menjadi salah satu pertimbangan yang mudah dinilai dari foto atau video yang dibagikan. Sifat dan kepribadian juga dapat diketahui dari cara berinteraksi di kolom komentar, pilihan kata dalam unggahan, serta cara menampilkan diri di media sosial.¹⁹ Meskipun tidak dapat mencerminkan kondisi secara menyeluruh, namun secara umum dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Wulan Fauziah telah membahas konsep kafa'ah dari sudut pandang pasangan generasi Z yang memaparkan motivasi dan pemahaman mereka tentang kaonsep kafa'ah dalam pernikahan serta analisisnya berdasarkan hukum Islam.²⁰ Selain itu, penelitian Istianah telah membahas pandangan generasi Z yang seorang santri terhadap konsep kafa'ah dan kriteria pasangannya serta analisis berdasarkan hukum Islam.²¹ Penelitian-penelitian tersebut memfokuskan pada sudut pandang hukum Islam dan budaya masyarakat secara langsung, tanpa menghubungkan dengan era digital yang merupakan kenyataan baru.

Mengingat generasi Z sangat dekat dengan perkembangan teknologi dan menjadikan media digital sebagai ruang sosial utama, penting untuk mengkaji bagaimana media sosial berperan dalam membentuk pemahaman dan kriteria pemilihan pasangan mereka. Penelitian ini secara khusus menekankan pada generasi Z yang belum menikah dan berada pada usia di atas 19 tahun sesuai dengan batas minimal usia menikah menurut undang-undang, serta menekankan pada generasi Z dengan beragam latar belakang pendidikan sehingga dapat menggambarkan pandangan yang lebih bervariasi dan representatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan perkembangan konsep kafa'ah

¹⁹ Hasil Observasi di Desa Pesaren kecamatan Warungasem kabupaten Batang 2025.

²⁰ Wulan Fauziah, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Bagi Pasangan Generasi z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat", *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023.

²¹ Istianah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z (Studi di pondok Pesantren Al Utsmani Kaje Pekalongan)", *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan*, 2023.

terkait pengaruh media sosial dari sudut pandang generasi Z yang belum menikah dan berasal dari berbagai latar belakang pendidikan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menjelaskan lebih luas terkait konsep kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan yang sesuai dengan situasi sosial saat ini, khususnya di tengah rendahnya angka pernikahan generasi Z. Cara pandang dan kriteria dalam memilih pasangan oleh generasi muda dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan nilai sosial. Oleh karena itu, agar tetap relevan dan dapat diimplementasikan dengan realitas saat ini perlu penyesuaian pemahaman yang mendalam terkait kafa'ah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membentuk keluarga yang ideal dan berlandaskan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti bermaksud untuk mengetahui pemahaman generasi Z tentang konsep kafa'ah dan bagaimana mereka menentukan kriteria pasangannya di era digital. Selanjutnya, menganalisis pemahaman generasi Z tentang konsep kafa'ah dan kriteria pasangan di era digital dengan menggunakan perspektif Hukum Islam sehingga bisa menyimpulkan bahwa pemahaman generasi Z tersebut selaras atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan hal tersebut peneliti menetapkan penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemahaman Generasi Z tentang Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan dan Kriteria Pemilihan Pasangan di Era Digital (Studi di Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang) “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman generasi Z di Desa Pesaren tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan di era digital?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemahaman generasi Z di Desa Pesaren tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan di era digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman generasi Z di Desa Pesaren mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan di era digital.
2. Untuk menganalisis pemahaman generasi Z di Desa pesaren mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan di era digital menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam, terutama yang berhubungan dengan konsep kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan dalam pernikahan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk menyampaikan manfaat nyata kepada masyarakat, khususnya bagi kalangan generasi Z dalam memperluas pandangan dan wawasan mengenai konsep kafa'ah serta dalam memilih kriteria pasangan pernikahan.

E. Kerangka Teoretik

1. Kafa'ah Dalam Islam

Kafa'ah artinya setara, yakni kesetaraan antara calon istri dengan calon suami dalam aspek sosial, moral, dan ekonomi, sehingga pernikahan yang ada dapat menciptakan keluarga yang harmonis lengkap oleh perasaan damai, cinta, serta kasih sayang (sakinah, mawaddah, warrahmah).²² Konsep kafa'ah sudah dikenal sebelum Islam datang oleh masyarakat Arab. Pada mulanya kafa'ah adalah sarana untuk menjaga kehormatan dan kekuatan suku atau kelompok. Pada masa itu status sosial seperti persamaan harta, kebangsawanan, dan nasab menjadi tolok ukur utama kelayakan pernikahan.

²² Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1: Dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 43.

Sehingga kafa'ah menjadi sebuah konsep untuk membeda-bedakan seseorang dan membentuk kasta dalam stratifikasi sosial.²³

Setelah Islam datang, munculah kafa'ah yang bersifat keagamaan (religious) dalam bentuk kesalehan beragama dan ketaqwaan. Konsep ini membawa perubahan dengan menghapus unsur sosial yang diskriminatif dan menggantinya dengan kriteria agama sebagai standar utama. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kafa'ah yang awalnya lahir sebagai respon terhadap persoalan sosial (*social distinction*), dalam perkembangannya bergeser menjadi persoalan hukum (*legal distinction*) di mana kafa'ah tidak lagi dimaknai sebagai kesepadanan dalam aspek sosial, namun lebih ditekankan pada kesepadanan dalam aspek agama.²⁴

Perubahan konsep kafa'ah tersebut relevan dengan kasus dalam penelitian ini, di mana generasi Z Desa Pesaren membentuk preferensi pasangan yang dipengaruhi oleh teknologi dan penggunaan media sosial. Jika semula agama dipandang sebagai tolok ukur utama dalam konsep kafa'ah, mereka cenderung menambahkan standar-standar baru yang lahir dari dunia digital, seperti representasi diri di media sosial, gaya komunikasi virtual, serta faktor subjektif lain yang berkembang dari pola interaksi digital. Selain itu, agama yang semestinya menjadi kriteria utama justru dimaknai secara beragam oleh mereka. Misalnya menganggap agama hanya sebatas identitas di KTP, atau agama dinilai dari latar belakang pendidikan pesantren.²⁵

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan kesadaran atau pemahaman yang ada dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan keberadaannya. Fokus utama dari kesadaran

²³ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)", dalam *Ejournal Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol.16 No.2, 2018, 210.

²⁴ Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)", dalam *Ejournal Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*.

²⁵ Hasil observasi awal di Desa Pesaren, 2025.

hukum terletak pada nilai-nilai mengenai fungsi hukum, bukan pada penilaian terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur dalam hukum tertulis, yaitu terkait tindakan yang dilarang maupun yang diperbolehkan.²⁷

Dalam penelitian ini, hal tersebut terlihat ketika generasi Z mengetahui konsep kafa'ah menurut Islam dan kriteria dalam memilih pasangan hidup.

b. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Pemahaman hukum merupakan berbagai wawasan yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan tertulis, meliputi tujuan, isi, serta manfaat dari peraturan tersebut.²⁸

Dalam penelitian ini, hal tersebut terlihat ketika generasi Z lebih dari mengetahui konsep kafa'ah dan kriteria memilih pasangan dalam Islam, mereka dapat mengerti tujuan dan makna dari kafa'ah tersebut.

c. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum yang didasarkan pada kesadaran serta penilaian bahwa hukum memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Pada tahap ini, telah muncul unsur penghargaan dan apresiasi terhadap aturan hukum.²⁹

Dalam penelitian ini, hal tersebut terlihat dari pandangan generasi Z terhadap penting atau tidaknya konsep kafa'ah dan kriteria menurut Islam dalam memilih pasangan hidup.

²⁶ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), 12.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), 159.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), 159.

d. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum merupakan kondisi yang menunjukkan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, termasuk sejauh mana aturan tersebut diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat.

Dari penelitian ini, hal tersebut terlihat ketika generasi Z menerapkan konsep kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pemahaman generasi Z terhadap konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup. Teori ini menjelaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya sebatas mengetahui suatu aturan atau nilai hukum, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, serta perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut. Hal ini relevan dengan kondisi generasi Z di Desa Pesaren yang pada umumnya hanya mengetahui konsep kafa'ah sebatas definisi umum, namun belum memahami tujuan dan kriteria kafa'ah dalam Islam secara mendalam. Bahkan, sebagian generasi Z memaknai kriteria pasangan berdasarkan pengaruh era digital, seperti representasi diri di media sosial, penampilan fisik, gaya hidup, dan pola komunikasi virtual. Oleh karena itu, teori kesadaran hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kedalaman pemahaman generasi Z terhadap kafa'ah dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam.

F. Penelitian Relevan

Adapun beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan tema kafa'ah dalam pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Hendra Karunia Augustine dan Yadi Supriyadi yang berjudul “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan”. Berdasarkan Al Mashalih: Journal of Islamic Law. Jurnal ini membahas pandangan generasi Z tentang kafa'ah dalam suatu pernikahan dan analisisnya berdasarkan fikih munakahat. Untuk persamaannya sama-sama membahas konsep kafa'ah dan kriteria pasangan pada generasi Z. Adapun perbedaannya, subjek penelitian sebelumnya adalah masyarakat generasi Z

Desa Cilimus, sedangkan penelitian ini subjeknya adalah generasi Z Desa Pesaren yang belum menikah dan berada pada usia minimal 19 tahun, serta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Penelitian ini memfokuskan pada era digital yang belum dibahas penelitian sebelumnya.³⁰

2. Jurnal Deni Maulani Hidayat yang berjudul “Relevansi Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik dan Modern” berdasarkan Rarabi: Journal of Islamic Marriage and Civil Law. Jurnal ini membahas pandangan ulama klasik dan ulama modern tentang konsep kafa’ah serta praktiknya dimasyarakat muslim kontemporer. Untuk persamaannya sama-sama membahas konsep kafa’ah dalam pernikahan. Adapun perbedaannya, jenis penelitian sebelumnya adalah penelitian pustaka, sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian sebelumnya menganalisis pandangan ulama klasik dan modern, sedangkan penelitian ini menganalisis pandangan generasi Z menurut Hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan pada era digital yang belum dibahas penelitian sebelumnya.³¹
3. Skripsi Wulan Fauziah yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Bagi Pasangan Generasi Z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”. Skripsi tersebut membahas motivasi dan pemahaman pasangan generasi Z yang telah menikah terhadap konsep kafa’ah dalam perkawinan dengan menganalisisnya menurut Hukum Islam. Untuk persamaannya, sama-sama membahas konsep kafa’ah dan kriteria pasangan pada generasi Z serta analisisnya berdasarkan hukum Islam dengan metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun perbedaannya adalah subjek penelitian sebelumnya merupakan pasangan yang sudah menikah, sedangkan penelitian ini subjeknya belum menikah, serta penelitian sebelumnya terdiri atas tokoh

³⁰ Hendra Karunia Agustine dan Yadi Supriyadi “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa’ah Dalam Pernikahan” dalam *Ejournal Al Mashalih: Journal of Islamic Law Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan* Vol. 4 No.1, 2023

³¹ Deni Maulani Hidayat “Relevansi Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik dan Modern” dalam *Ejournal Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law STAI Baitul Arqam Al-Islamy Bandung*, Vol. 1 No. 1, 2025

masyarakat dan masyarakat biasa, sedangkan penelitian ini terdiri dari masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam, dan penelitian ini memfokuskan pada era digital yang belum dibahas sebelumnya.³²

4. Skripsi Istianah yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z (Studi di pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan)”. Skripsi tersebut membahas pandangan generasi Z yang merupakan seorang santri, tentang konsep kafa’ah dan kriteria pasangan hidupnya serta menganalisis menurut Hukum Islam. Untuk persamaannya sama-sama membahas konsep kafa’ah dan kriteria pasangan pada generasi Z yang belum menikah, serta analisisnya berdasarkan hukum Islam dengan metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun perbedaannya, subjek penelitian sebelumnya adalah santri yang berstatus mahasiswa. Sedangkan, penelitian ini melibatkan subjek dari berbagai latar belakang pendidikan dari sekolah menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi, dan pondok pesantren, serta secara spesifik menganalisis peran era digital yang mempengaruhi pemahaman kafa’ah yang belum dibahas penelitian sebelumnya.³³
5. Skripsi Ahmad Towi yang berjudul “Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Komparatif Sekufu Generasi X dan Generasi Z di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi ini membahas komparasi pandangan antara generasi X dan Z yang merupakan tokoh masyarakat dan masyarakat biasa, tentang kriteria dan kedudukan kafa’ah dengan menganalisisnya menurut hukum perkawinan Islam. Untuk persamaannya sama-sama membahas konsep kafa’ah dan kriteria pasangan serta analisisnya berdasarkan hukum Islam. Adapun perbedaannya, subjek penelitian sebelumnya adalah generasi X dan Z, sedangkan penelitian ini generasi Z. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan komparatif

³² Wulan Fauziah, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Bagi Pasangan Generasi z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023.

³³ Istianah, “Konsep Kafa’ah Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z (Studi di pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan)”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan*, 2023.

sedangkan penelitian ini menggubakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memfokuskan pada era digital yang belum dibahas penelitian sebelumnya.³⁴

6. Skripsi Tri Utami Ahwa yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan”. Skripsi tersebut membahas pergeseran kafa’ah dalam pernikahan oleh generasi milenial keturunan Arab di kota Pekalongan. Untuk persamaannya sama-sama membahas konsep kafa’ah dalam pernikahan dengan menganalisisnya menurut hukum Islam. Adapun perbedaannya, subjek penelitian sebelumnya adalah generasi milenial yang sudah menikah, sedangkan penelitian adalah generasi Z. yang belum menikah. Penelitian ini akan memfokuskan pada era digital yang mempengaruhi pemahaman kafa’ah yang belum dibahas penelitian sebelumnya.³⁵
7. Skripsi Muhammad Syamsul Huda yang berjudul “Pergeseran Konsep Kafa’ah dalam Pandangan Generasi Z ditinjau dari Perubahan Sosial(Studi pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung). Skripsi tersebut membahas pandangan generasi Z yang merupakan mahasiswa Hukum Keluarga Islam, tentang konsep kafa’ah dan kriteria pasangan idealnya, serta menganalisis dengan teori perubahan sosial. Untuk persamaannya sama-sama membahas konsep kafa’ah dan kriteria pasangan pada generasi z yang belum menikah. Adapun perbedaannya, subjek penelitian sebelumnya adalah mahasiswa Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan teori perubahan sosial, sementara penelitian ini melibatkan subjek dari berbagai latar belakang pendidikan dari sekolah menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi, dan pondok pesantren, dengan menggunakan teori Hukum Islam.³⁶

³⁴ Ahmad Towi, “Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Komparataif Sekufu Generasi X dan Generasi Y di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang), *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan LampungLampung*, 2025.

³⁵ Tri Utami Ahwa, ”Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan*, 2021.

³⁶ Muhammad Syamsul Huda, “Pergeseran Konsep Kafa’ah dalam Pandangan Generasi Z ditinjau dari Perubahan Sosial(Studi pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali

Berdasarkan pemaparan kajian terdahulu di atas, dua diantaranya sangat dekat dengan penelitian ini adalah karya Wulan Fauziah dan Istianah. Yang membedakannya adalah, penelitian ini berfokus pada generasi Z yang belum menikah dan berada pada usia minimal 19 tahun, serta memiliki latar belakang pendidikan yang lebih beragam, mulai dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren. Subjek yang heterogen ini memungkinkan diperolehnya data yang lebih bervariasi. Selain itu, penelitian ini secara khusus menekankan pada konteks kehidupan di era digital, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian.³⁷ Adapun untuk sifatnya adalah deskriptif.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung turun ke Desa Pesaren untuk memperoleh data dari generasi Z mengenai kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian disajikan sesuai kondisi dan selanjutnya dianalisis menurut hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang didapatkan disampaikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu data dalam bentuk tertulis atau lisan berdasarkan informasi dan tingkah laku secara langsung dari informan, yang diamati dan dikaji sebagai satu kesatuan secara menyeluruh.³⁹ Dalam penelitian ini, keterangan yang dikumpulkan dari generasi Z Desa Pesaren disusun dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan pandangan tentang kafa'ah dan kriteria pasangan yang selanjutnya dianalisis menurut Hukum Islam.

Rahmatullah Tulungagung)", *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, 2024.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 137.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 15.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan menfokuskan pada:

- a. Pemahaman generasi Z di Desa Pesaren mengenai konsep kafa'ah pada pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan di era digital.
- b. Analisis Hukum Islam terhadap pemahaman generasi Z di Desa Pesaren mengenai konsep kafa'ah pada pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan di era digital.
- c. Subjek penelitian adalah generasi Z di Desa Pesaren yang belum menikah dan berada pada usia minimal 19 tahun.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilaksanakan. Lokasi tersebut dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, atau lembaga tertentu.⁴⁰ Pada penelitian ini lokasi berada di Desa Pesaren kecamatan Warungasem kabupaten Batang. Desa tersebut dipilih karena generasi mudanya cukup aktif menggunakan media sosial, termasuk untuk mencari dan mengenal calon pasangan.⁴¹ Kondisi ini dinilai relevan dengan penelitian mengenai pemahaman generasi Z terhadap konsep kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan di era digital.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekumpulan orang-orang yang berada di suatu wilayah tertentu dan memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴² Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu generasi Z di Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang belum menikah dan telah memasuki usia layak menikah. Sedangkan, sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih menggunakan metode tertentu yang disebut teknik *sampling*. Sehingga, mampu merepresentasikan karakteristik umum populasi yang diteliti.⁴³ Dalam penelitian ini tehnik

⁴⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 92.

⁴¹ Hasil observasi awal di Desa Pesaren, 2025.

⁴² Zuchri Abdussammad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021,

⁴³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* 133.

sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hal ini dilakukan secara mendalam agar diperoleh data yang sesuai sehingga dapat dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Purposive sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus yang telah ditentukan oleh peneliti.⁴⁴ Pada penelitian ini kriteria tersebut mencakup, generasi Z yang belum menikah dan berada pada usia minimal 19 tahun, serta merupakan warga Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 659 orang, sedangkan informan yang dipilih berjumlah 7 orang. Pemilihan informan tersebut dengan pertimbangan bahwa mereka terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti, khususnya penggunaan media sosial dalam proses pencarian pasangan. Selain itu, informan berasal dari latar belakang pendidikan dan sosial yang beragam sehingga dapat memberikan pandangan yang bervariasi dan representatif terkait konsep kafa'ah serta kriteria pemilihan pasangan di era digital.

6. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian berdasarkan keterangan informan.⁴⁵ Dalam penelitian ini data primernya yaitu keterangan dan berbagai informasi terkait kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan yang diperoleh dari generasi Z Desa Pesaren.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diambil dari berbagai literatur atau bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Pada penelitian ini data sekunder terdiri atas buku-buku Fiqh Munakahat, khususnya tentang kafa'ah dan kriteria pasangan. Buku-buku tentang generasi Z. Berbagai jurnal dan skripsi tentang konsep kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan serta jurnal dan skripsi terkait generasi Z.

⁴⁴ Zuchri Abdussammad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021, 137.

⁴⁵ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 51.

⁴⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 111.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara memperoleh data melalui pengamatan langsung ataupun tidak langsung di lapangan, dan mencatat secara sistematis kondisi atau kejadian yang dialami objek penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah pemahaman tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan di era digital.

b. Wawancara

Wawancara ialah cara mengumpulkan data yang dapat menghasilkan data berupa keterangan-keterangan lisan berdasarkan pertanyaan peneliti yang diajukan pada informan.⁴⁸ Informan dalam penelitian ini yaitu generasi Z di Desa Pesaren yang belum menikah dan berada pada usia minimal 19 tahun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian, melalui berbagai catatan penting, buku-buku, jurnal-jurnal relevan pada topik masalah yang dikaji dengan demikian bisa didapatkan data yang lengkap dan utuh, valid serta sesuai dengan kondisi sebenarnya.⁴⁹ Dalam hal ini dokumentasinya berupa: data generasi Z Desa Pesaren, buku-buku referensi tentang kafa'ah dan kriteria pasangan, buku-buku terkait generasi Z, berbagai macam karya ilmiah seperti jurnal dan skripsi tentang konsep kafa'ah dan kriteria pasangan serta karya ilmiah terkait generasi Z.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah bentuk model interaktif. Tahapan analisa berpegang pada kaidah Matthew Miles dan Michael Huberman melalui tiga langkah yang akan diuraikan berikut:

⁴⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 42.

⁴⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. .

⁴⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 43.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam analisis data tahapan pertama yang dilaksanakan adalah reduksi data, yaitu dengan menyimpulkan dan mengelompokkan data-data dilapangan yang relevan dengan tujuan penelitian untuk difokuskan, serta mengecualikan data yang tidak relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya adalah penyajian data, menampilkan hasil dari proses reduksi yang sudah disusun ulang dan diungkapkan dalam bentuk yang mudah dipahami, sesuai dengan format tertentu. Dapat berupa tabel, grafik, matrik, atau berupa teks naratif yang jelas sesuai dengan permasalahan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah merangkum inti permasalahan yang diteliti sebagai jawaban yang berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang sudah direduksi dan disajikan sebelumnya.⁵⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai arah dan maksud dari penelitian, secara umum penulis menerapkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAFA'AH DALAM ISLAM, GENERASI Z, DAN PEMAHAMAN HUKUM, terdiri dari tiga pembahasan utama, yaitu kafa'ah dalam Islam yang meliputi pengertian, sejarah, hukum dan kriteria menurut ulama. Generasi Z yang meliputi pengertian dan karakteristiknya. Pemahaman Hukum yang menjelaskan teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto dalam

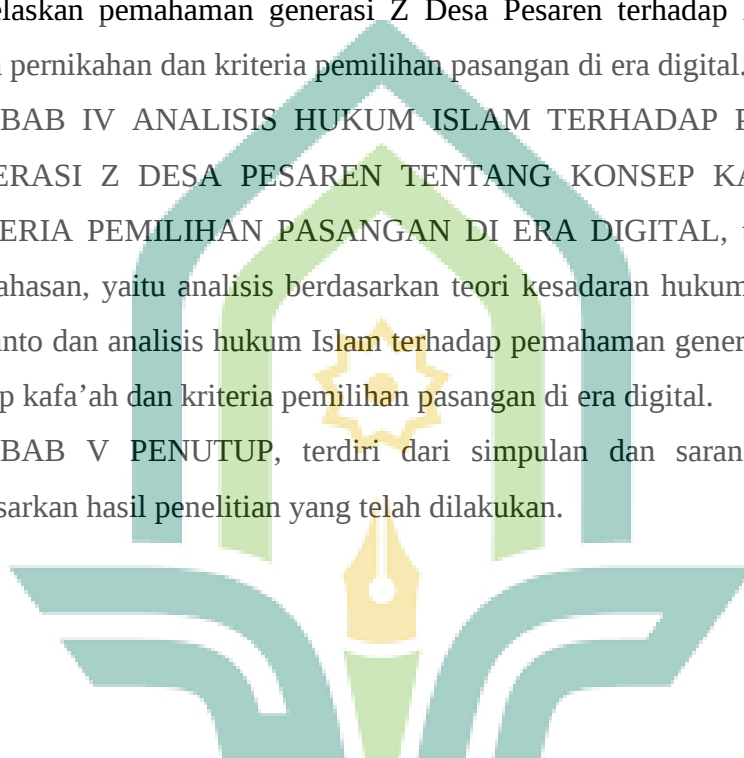
⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Alfabeta, 2015), 92-99.

mengetahui pemahaman terkait dengan konsep kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan.

BAB III PEMAHAMAN GENERASI Z DESA PESAREN TERHADAP KONSEP KAFA'AH DAN KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN DI ERA DIGITAL, terdiri dari dua pembahasan, yaitu Gambaran Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, meliputi letak geografis desa, kondisi umum, dan kondisi demografis penduduk. Di pembahasan kedua menjelaskan pemahaman generasi Z Desa Pesaren terhadap konsep kafa'ah dalam pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan di era digital.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN GENERASI Z DESA PESAREN TENTANG KONSEP KAFA'AH DAN KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN DI ERA DIGITAL, terdiri dari dua pembahasan, yaitu analisis berdasarkan teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto dan analisis hukum Islam terhadap pemahaman generasi Z mengenai konsep kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan di era digital.

BAB V PENUTUP, terdiri dari simpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan terkait pemahaman generasi Z tentang konsep Kafa'ah dalam pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan di era digital di Desa Pesaren kecamatan Warungasem kabupaten Batang, sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto ada tiga indikator dalam menentukan pemahaman seseorang, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Menurut teori tersebut pemahaman generasi Z Desa Pesaren mengenai konsep kafa'ah dan kriteria pasangan di era digital masih tergolong rendah, terutama pada aspek pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum. Hal ini terlihat dari minimnya generasi Z yang mengetahui dan mampu menjelaskan konsep kafa'ah secara tepat. Namun demikian, pada aspek perilaku hukum, seluruh generasi Z menunjukkan pemahaman terhadap nilai-nilai yang sejalan dengan konsep kafa'ah melalui berbagai kriteria yang mereka pertimbangkan dalam memilih pasangan.
2. Pemahaman generasi Z di Desa Pesaren mengenai konsep kafa'ah dan kriteria pemilihan pasangan di era digital masih selaras dengan pandangan para ulama. Tidak ditemukan adanya perubahan maupun munculnya kriteria baru di luar konsep kafa'ah. Meskipun hidup di era digital dengan intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, mereka tetap menjunjung nilai-nilai kafa'ah sebagaimana diajarkan dalam Hukum Perkawinan Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kriteria kafa'ah dalam konteks fikih munakahat masih relevan dengan era digital.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, penulis memandang perlu untuk menyampaikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Generasi Z yang belum menikah, khususnya di Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, untuk dapat memperdalam

pemahaman terkait konsep kafa'ah dalam pernikahan. Dengan demikian, konsep tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, sehingga mampu membangun kehidupan pernikahan yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam.

2. Bagi masyarakat luas, untuk dapat membuka wawasan tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan serta lebih mendalami pemahaman terkait hal tersebut. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pemahaman kepada generasi yang lebih muda mengenai pentingnya konsep kafa'ah dalam memilih pasangan, sehingga pemilihan pasangan dapat didasarkan pada nilai-nilai tersebut dan mampu mewujudkan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armia, Muhammad Siddiq. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI),2022).
- Asy-Syahawi, Majdi Muhammad dan Aziz Ahmad Al-Aththar. Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia. (Solo: Pustaka Arafah,2005).
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).
- Basti, Rusdaya. Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah. (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).
- Dhatmiko, Wahyu Prijo. Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik. (Jawa Tengah: Thafa Media, 2022).
- Dhatmiko, Wahyu Prijo. Carok Budaya dan Hukum. (Jawa Tengah: Thafa Media, 2020).
- Djolong, Andi Fitriani. Pendidikan Era Digital. (Makassar: Mitra Ilmu, 2023).
- Ghazaly, Abd Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Handayani, Ricka dan Agus Salim Lubis. Generasi Z dan Enterpreneurship: Studi Teoritis Minat Generasi Z dalam Berwirausaha, (Bogor:PT Jawa Mediasindo Lestari, 2022).
- Kosim. Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019).
- Lubis, Sakban dkk. FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam.(Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2023).
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muzammil, Iffah. Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam. (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Indonesia. (Lampung: PT Nafal Global Nusantara, 2025).

- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Indonesia. (Lampung: PT Nafal Global Nusantara, 2025).
- Nur, Syamsiah. Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam. (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022).
- Rahmawati, Theodora. Fiqh Munakahat 1: Dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).
- Ramadi, Bagus. Fikih Munakahat : Teori dan Praktik Serta Isu-isu Kontemporer. (Badung: Merdeka Kreasi Grup, 2024).
- Rohman, Moh Mujibur dkk. Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2023).
- Santiago, Faisal. Monograf Pembaruan Hukum. (Jakarta: Prenada Media, 2023).
- Sayyid Sabiq, Terjemahan Fikih Sunnah jilid 3.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. (Jakarta: CV.Rajawali, 1982).
- Sovia, Sheyla Nichlatus. Dkk. Ragam Metode Penelitian Hukum. (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sulfinada, Hamda. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan. (Yogyakarta : Deepublish, 2020).
- Supeno, dan Christian Tury. Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori. (Yogyakarta: Deepublish, 2024).
- Tarigan, Ridwan Syaidi dkk. Pengantar Ilmu Hukum. (Jawa Tengah: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026).
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang. Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib. (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).
- Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9.
- Wijoyo, Hadion. Generasi Z & Revolusi Industri 4.0. (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020)

Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam”, dalam Ejournal Yustisia Volume 1 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012.

Zanariyah, Sri dkk. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia.(Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2025).

Zuchri Abdussammad, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Jurnal

Fikriyah, Elliani dkk., “Tafsir Tematik Tentang Kafa’ah (Kesepadanan) dalam Perkawinan: Analisis Hukum Keluarga Perspektif Al-Quran”, dalam Ejournal Ilmiah Nusantara (JINU) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol.3, No.1, 2026.

Hidayat, Deni Maulani. “Relevansi Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik dan Modern” dalam Ejournal Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law STAI Baitul Arqam Al-Islamy Bandung, Vol. 1 No. 1, 2025

Hendra Karunia Agustine dan Yadi Supriyadi “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa’ah Dalam Pernikahan” dalam Ejournal Al Mashalih: Journal of Islamic Law Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan Vol. 4 No.1, 2023

Khasanah, Uswatun. “Prenatal Islamic Education: Initial Measurements Towards Building Islamic Generation (A Case Study of Mothers in Gondang, Wonopringgo, Pekalongan)”, Jurnal Hikmatuna Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Vol.2 No.2, 2016, 317-324.

Muhtarom, Ali. “Problematisasi Konsep Kafa’ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”, dalam Ejournal Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Vol.16 No.2, 2018.

Muslim djuned dan Asmaul Husna, Konsep Keluarga Ideal dalam Alqur’an: Kajian Tafsir Tematik, dalam Ejournal Tafse: Journal of Qur’anic Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 55-71, January-June 2020 diakses pada 17 mei 2025 dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/download/12507/pdf>

Nur, Abdullah M. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya” . dalam Ejournal Al Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, Vol. 10 No.2, 2023.

Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam", dalam Ejournal Yustisia Volume 1 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012.

Skripsi

Ahwa, Tri Utami. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab di Klego Kota Pekalongan". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. 2021. Diakses dari <http://etheses.uingusdur.ac.id/7356/.pdf>

Fauziah, Wulan. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Bagi Pasangan Generasi Z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2023. Diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/81580/.pdf>

Istianah. "Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z (Studi di pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan)". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan. 2023. Diakses dari <http://etheses.uingusdur.ac.id/6689/.pdf>

Towi, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Komparataif Sekufu Generasi X dan Generasi Y di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 2025. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/37629/1/SKRIPSI%20BAB%20I%20DAN%20V.pdf>

Yuhana, Sentia Rahmah, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perspektif dan Keinginan di Kalangan Generasi Z dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025. Diakses dari https://idr.uin-antasari.ac.id/28702/?utm_source=perplexity

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Observasi

Observasi awal dengan informan Desa Pesaren kecamatan Warungasem kabupaten Batang.

Dokumen Desa Pesaren, 2025.

Wawancara dengan Staff Desa Pesaren, di Balai Desa Pesaren. 23 Desember 2025.

Wawancara

Hasil wawancara dengan P1 pada tanggal 19 Desember 2025.

Hasil wawancara dengan P2 pada tanggal 20 Desember 2025.

Hasil wawancara dengan P3 pada tanggal 30 Desember 2025.

Hasil wawancara dengan P4 pada tanggal 6 Januari 2026.

Hasil wawancara dengan P5 pada tanggal 6 Januari 2026.

Hasil wawancara dengan P6 pada tanggal 6 Januari 2026

.

Hasil wawancara dengan P7 pada tanggal 8 Februari 2026.

